



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 513 TAHUN 2021
TENTANG

PETUGAS PENGOLAH DATA SELEKSI AKADEMIK, *IN LEARNING* 1 DAN 2, *ON THE JOB LEARNING* CALON KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan calon Kepala Sekolah yang berpotensi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sehingga perlu untuk menyelenggarakan seleksi dan diklat;
 - b. bahwa penyelenggaraan seleksi penyiapan calon Kepala Sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu calon Kepala Sekolah khususnya dan mutu pendidikan umumnya sehingga perlu menunjuk Petugas Pengolah Data Seleksi Akademik, *In Learning* 1 dan 2, *On The Job Learning* Calon Kepala Sekolah Dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Petugas Pengolah Data Seleksi Akademik, *In Learning* 1 Dan 2, *On The Job Learning* Calon Kepala Sekolah Dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas pengolah data Seleksi Akademik, In Learning 1 dan 2, On The Job Learning Calon Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Petugas pengolah data Seleksi Akademik, In Learning 1 dan 2, On The Job Learning Calon Kepala Sekolah Di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan tes Calon Kepala Sekolah yang memiliki rekomendasi profesional tentang penguasaan lima kompetensi kepala sekolah;
- b. menilai Calon Kepala Sekolah yang memiliki potensi kepemimpinan yang baik;
- c. menilai pengetahuan, wawasan, gambaran gaya/corak/karakteristik kepemimpinan, pengalaman kepemimpinan yang pernah dilakukan dan dimiliki oleh para calon kepala sekolah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 September 2021.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 September 2021
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
PETUGAS PENGOLAH DATA SELEKSI
AKADEMIK, *IN LEARNING* 1 DAN 2, *ON THE
JOB LEARNING* CALON KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

PETUGAS PENGOLAH DATA SELEKSI AKADEMIK, *IN LEARNING* 1 DAN 2,
ON THE JOB LEARNING CALON KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN	HONOR	KET
1	2	3	4	5
1	LP2KS	Petugas Pengolah Data Seleksi Akademik, <i>On The Job Learning</i>	Rp.1.463.000 x 5 Org x 3 Paket	
2	LP2KS	Petugas Pengolah Data <i>In Learning</i> 1 dan 2	Rp.1.463.000 x 5 Org x 2 Paket	
3	LPMP	Petugas Pengolah Data Administrasi	Rp.1.463.000 x 5 Org x 1 Paket	
4	LPMP	Petugas Pengolah Data <i>In Learning</i> 1 dan 2	Rp.1.463.000 x 5 Org x 2 Paket	

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA